



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SEKRETARIS DAERAH

Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Kabupaten Tegal, Jawa Tengah,
Kode Pos: 52417
Telepon (0283) 491667 – 491764 – 491765 Faksimile (0283) 491670

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal
Dari : Kepala Bagian Hukum
Tembusan : 1. Pj. Bupati Tegal;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Tanggal : 26 Mei 2025
Nomor : 100.3/752-1/3-01.02/01.02
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Kajian Hukum

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal Nomor 400.10.2.2/248-1/14 tertanggal 19 Mei 2025 perihal Permohonan Kajian Hukum Kepala Desa Kalijambu Kecamatan Bojong, dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Kepala Desa Kalijambu Kecamatan Bojong telah ditetapkan sebagai terdakwa dengan klasifikasi perkara Lain-Lain. Saat ini sudah memasuki proses persidangan dengan Nomor Perkara 36/Pid.Sus/2025/PN Slw tanggal 5 Mei 2025. Adapun perbuatan yang bersangkutan sehingga terjerat kasus yaitu memindahkan isi LPG tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. Sehingga perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kepala Desa Kalijambu ditahan sehingga terdapat kekosongan pimpinan di Pemerintah Desa Kalijambu Kecamatan Bojong.

B. DASAR HUKUM

- 1) Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

C. IDENTIFIKASI DAN ANALISA MASALAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini berkaitan dengan kepentingan umum yang memberikan manfaat bagi masyarakat terutama sebagai sumber energi yang efisien dan aman untuk keperluan rumah tangga. Selain itu, LPG mendukung sektor industri kecil dan menengah. LPG merupakan hasil dari pengolahan minyak dan gas yang dikuasi oleh Negara.

Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)"

Pasal 76 ayat 1 huruf C Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 tahun 2018 tentang Kepala Desa menyatakan bahwa "Kepala Desa dapat diberhentikan sementara karena dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan"

Pasal 77 ayat 2 huruf G Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 tahun 2018 tentang Kepala Desa menyatakan bahwa "Kepala Desa diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"

Pasal 76 ayat 11 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 tahun 2018 tentang Kepala Desa menyatakan bahwa "Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai

dengan dicabutnya pemberhentian sementara atau setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pada prinsipnya dalam pedoman Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2018 pasal 76 ayat 1 mengatur secara jelas kepala desa dapat diberhentikan sementara yang diancam dengan pidana penjara singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register pengadilan.
2. Pasal 76 ayat 11 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 tahun 2018 tentang Kepala Desa menyatakan bahwa ”Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan dicabutnya pemberhentian sementara atau setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

E. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran dalam kajian ini merupakan pendapat hukum (legal opinion) yang bersifat tidak mengikat, sehingga segala pengambilan keputusan, kebijakan dan pelaksanaan teknis, secara hukum menjadi tanggungjawab perangkat daerah teknis pengampu.

Demikian kajian hukum yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan maklum dan digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
u.b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
Kepala Bagian Hukum,



BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA,
S.H., S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196903261994031004